



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792  
BINJAI

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI**  
**NOMOR : 421.1- 5606**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI**

- Membaca : Surat permohonan dari Sdr Hj.Sugiartik selaku Kepala sekolah TK Qurrota A'Yun Nomor : 03/TK/QA/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal tentang permohonan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor M Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**
- PERTAMA** : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelenggaraan TK
- KEDUA** : Memberi Izin Penyelenggaraan TK yang diselenggarakan masyarakat :  
a. Nama Sekolah : TK Qurrota A'Yun  
b. Alamat Sekolah : Jl.Samanhudi No.219  
c. Kelurahan : Binjai Estate  
d. Kecamatan : Binjai Selatan

KETIGA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
- c. mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- d. menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- e. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK.

KEEMPAT : Izin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain, apabila yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai

Pada Tanggal : 04 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA BINJAI



Dr. H. DWIPANANG WIBOWO, M.Pd

PEMUDA UTAMA MUDA

NIP. 19580130 197909 1 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Bapak Walikota Binjai di Binjai